



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut SAKIP Desa adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada pemerintah desa, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja pemerintah desa.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/bidang yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan bidang/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Tata cara penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP Desa digunakan sebagai acuan untuk melakukan penyusunan dan evaluasi atas implementasi SAKIP Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Semester I, Laporan Kinerja Tahunan dan capaian Perjanjian Kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai format Laporan Kinerja Semester I dan Laporan Kinerja Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai format laporan capaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Camat melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Kinerja;
 - b. pengukuran Kinerja;
 - c. pelaporan Kinerja;
 - d. evaluasi internal; dan
 - e. capaian Kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi atas implementasi SAKIP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Camat menyusun laporan hasil evaluasi Kinerja dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menghimpun laporan hasil evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk divalidasi oleh Inspektorat.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan Keputusan Camat.

Pasal 6

Camat melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Desa.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Oktober 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 112 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI ATAS
 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun	Capaian Tahun
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1 dan Desil 2) KK KK
2.	Meningkatnya pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi	Cakupan layanan konvergensi <i>stunting</i> % %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat nilai nilai

Penjelasan pengisian lampiran:

No.	Indikator Kinerja	Rumus	Lampiran-Lampiran
1.	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1 dan Desil 2)	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang keluar dari Desil 1 dan Desil 2	a. Surat pernyataan dari Kepala Keluarga yang keluar; b. Berita Acara Tim Desa kemiskinan; dan c. Disesuaikan dengan kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tentang 14 Indikator Kriteria Kemiskinan
2.	Cakupan Layanan Konvergensi <i>stunting</i>	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direkomendasikan Kader Pembangunan Manusia}} \times 100\%$	a. Daftar kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan; dan b. Daftar kegiatan yang direkomendasikan Kader Pembangunan Manusia.
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{Y1+Y2+ Y3+Y4+ Y5+Y6+ Y7+Y8+Y9}{9} \times 25$	100 kuisisioner yang sudah diisi responden

Keterangan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat:

Nomor urut responden disesuaikan dengan jumlah responden/masyarakat yang akan disurvei

- X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 : Jumlah nilai tiap-tiap unsur
N1, N2, N3, N4, N1, N1, N1, N1, N1 : Jumlah kuisisioner yang diisi/dijawab
Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 : Nilai rata-rata tiap unsur hasil pembagian jumlah nilai tiap-tiap unsur dibagi jumlah kuisisioner yang diisi/dijawab

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 112 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
 DAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

TATA CARA EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
 KINERJA PEMERINTAH DESA

Evaluasi atas implementasi SAKIP Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data dan Informasi yang terdiri atas:
 1. RPJMDes,
 2. RKPDes,
 3. APBDes
 4. Perjanjian Kinerja
 5. LPPD;
 6. LKPPD;
 7. Laporan realisasi anggaran;
 8. Rencana aksi; dan
 9. Monitoring dan evaluasi Rencana aksi.
- b. evaluasi atas implementasi SAKIP Desa berdasarkan penilaian Komponen dan bobot sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. RPJMDes (10%), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan RPJMDes (2%); 2. Kualitas RPJMDes (5%); dan 3. Implementasi RPJMDes (3%). b. RKP Des (20%), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan RKP Des (4%); 2. Kualitas RKP Des (10%); dan 3. Implementasi RKP Des (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); dan c. Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%); dan c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%).
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); dan c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%); dan c. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%)
	Total	100%	

c. Pengisian Lembar Kriteria Evaluasi atas evaluasi SAKIP Desa:

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	DESA		PENJELASAN	CONTOH EVIDEN
		Y/T	NILAI		
1	2	3	4	5	6
	A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30,00			
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00			
a.	PEMENUHAN (2%)	2,00			
1	RPJMDes telah disusun	Y/T		cukup jelas	RPJMDes
2	RPJMDes telah memuat tujuan	Y/T		cukup jelas	
3	Dokumen RPJMDes telah memuat sasaran	Y/T		cukup jelas	
4	Dokumen RPJMDes telah memuat indikator kinerja sasaran	A/B/C/D/E		a. apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya; b. apabila > 90% sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya; c. apabila 75% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 90%; d. apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 75%; e. apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 20%.	RPJMDes
5	Dokumen RPJMDes telah memuat target tahunan	A/B/C/D/E		a. apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; b. apabila > 90% sasaran telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; c. apabila 75% < sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 90%; d. apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 75%; e. apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 20%.	RPJMDes
6	RPJMDes telah menyajikan IKU	A/B/C/D/E		a. apabila lebih dari 90% indikator yang ada di RPJMD/RPJMDes telah menggambarkan kinerja utama Pemdes; b. apabila 75% < indikator yang menggambarkan kinerja utama Pemdes < 90%; c. apabila 40% < indikator yang menggambarkan kinerja utama Pemdes < 75%; d. apabila 10% < indikator yang menggambarkan kinerja utama Pemdes < 40%; e. apabila indikator yang menggambarkan kinerja utama Pemdes < 10% .	RPJMDes
				*) RPJMD/RPJMDes dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika tujuan dan atau sasaran yang ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan. *) Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan Kinerja Utama K/L atau Pemdes.	
7	RPJMDes telah dipublikasikan	Y/T		ya. jika dokumen RPJMD/RPJMDes dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website Desa media lain yang memudahkan publik untuk mengakses)	Bukti Publikasi

b.	KUALITAS RPJMDes (5%)	5,00				
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A/B/C/D/E		a. apabila lebih dari 90% tujuan yang ditetapkan telah berorientasi hasil; b. apabila 75% < tujuan yang berorientasi hasil ≤ 90%; c. apabila 40% < tujuan yang berorientasi hasil ≤ 75%; d. apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil ≤ 40%; e. apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil ≤ 10% .	RPJMDes
					Kriteria berorientasi hasil:	
					<ul style="list-style-type: none"> - berkualitas <i>outcome</i> atau <i>output</i> penting; - bukan proses/kegiatan; - menggambarkan kondisi atau <i>output</i> penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud; - terkait dengan isu strategis organisasi; dan - sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi..[
					Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART	
					<ul style="list-style-type: none"> - <i>Spesific</i>: Tidak berdwima makna; - <i>Measureable</i>: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya - <i>Achievable</i>: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (<i>controllable</i>) - <i>Relevance</i>: Terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur - <i>Timebound</i>: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu - Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program 	
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A/B/C/D/E		a. apabila lebih dari 90% sasaran dalam RPJMDes/hasil program telah berorientasi hasil; b. apabila 75% < berorientasi hasil < 90%; c. apabila 40% < berorientasi hasil < 75%; d. apabila 10% < berorientasi hasil < 40%; e. apabila kondisi jangka menengah dan sasaran yg berorientasi hasil < 10%.	RPJMDes
13	Indikator kinerja sasaran (<i>outcome</i> dan <i>output</i>) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A/B/C/D/E		a. apabila lebih dari 90% indikator sasaran dalam RPJMD/RPJMDes telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; b. apabila 75% < Indikator SMART < 90%; c. apabila 40% < Indikator SMART < 75%; d. apabila 10% < Indikator SMART < 40%; e. apabila indikator yang SMART < 10%.	RPJMDes
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A/B/C/D/E		a. apabila > 90% target yang ditetapkan memenuhi seluruh kriteria target yang baik; b. apabila 75% < target yang memenuhi seluruh kriteria ≤ 90%; c. apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan basis data yang memadai dan argumen yang logis; d. apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan indikator yang SMART; e. apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak memenuhi seluruh kriteria target yang baik.	RPJMDes

					Kriteria Target yg baik:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, <i>generally accepted</i>); - Selaras dengan RPJMN/RPJMD/RPJMDes; - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai - Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis 	
15	Bidang/Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi seluruh kriteria; b. apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi sebagian besar kriteria; c. apabila program/kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya tujuan dan sasaran; d. apabila program/kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup untuk mencapai tujuan dan sasaran; e. apabila penetapan program/kegiatan mendahului (atau tidak disertai dengan) penetapan tujuan dan sasaran 	RPJMDes
					<p>Program/Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) tujuan dan sasaran jika memenuhi kriteria sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi penyebab langsung terwujudnya tujuan dan sasaran; - Relevan; - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) - Cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMDes 	
16	Dokumen RPJMDes telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila > 90% tujuan dan sasaran yg ditetapkan telah selaras; b. apabila 75% < tujuan dan sasaran yg selaras < 90%; c. apabila 40% < tujuan dan sasaran yg selaras < 75%; d. apabila 10% < tujuan dan sasaran yg selaras < 40% e. apabila tujuan dan sasaran yg selaras < 10% 	
					Kriteria keselarasan mengacu pada kondisi-kondisi berikut:	
					<ul style="list-style-type: none"> - tujuan dan Sasaran2 yang ada di RPJMDes merupakan tujuan dan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam RPJMD; - Target2 kinerja RPJMDes merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam RPJMD; - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam RPJMDes menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD. 	

17	Dokumen RPJMDes telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% tujuan, Sasaran dan indikator RPJMDes telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; b. apabila lebih dari 75% tujuan, Sasaran dan indikator RPJMDes telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; c. apabila tujuan, Sasaran dan indikator RPJMDes tidak mengacu pada isu strategis atau praktik terbaik; d. apabila tujuan, Sasaran dan indikator RPJMDes yang mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan tidak lebih dari 10% ; e. apabila lebih dari 75% tujuan, Sasaran dan indikator RPJMDes yang ditetapkan tidak menggambarkan <i>core business</i> dan isu strategis yang berkembang; 	Sitematika ketentuan/ sesuai Perbup tentang penyusunan RPJMDes
					Penetapan hal-hal yg seharusnya mengacu pada kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu /selaras dengan RPJMN/RPJMD; - Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja (jika ada); - Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi; - menggambarkan <i>core business</i>; - menggambarkan isu strategis yang berkembang di daerah (<i>local issue</i>); - menggambarkan hubungan kausalitas; - mengacu pada praktik2 terbaik. 	
c.	IMPLEMENTASI RPJMDes (3%)	3,00			Jawaban tentang Implemetasi RPJMDes harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas RPJMDes	
18	Dokumen RPJMDes digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan (RKPDes)		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% indikator tujuan dan sasaran yang ada di RPJMDes telah selaras dengan indikator hasil/capaian program yang ada dalam rencana kinerja tahunan; b. apabila 75% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/RPJMDDes dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 90%; c. apabila 40% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/RPJMDDes dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 75%; d. apabila 10% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/RPJMDDes dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 40% e. apabila keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/RPJMDDes dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 10% 	

					Kriteria Selaras atau (dapat) dijadikan acuan:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Target2 kinerja jangka menengah dalam RPJMD/RPJMDes telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam rencana knerja tahunan; - Sasaran2 yang ada di RPJMD/RPJMDes dijadikan <i>outcome</i> atau hasil2 program yang akan diwujudkan dalam rencana kinerja tahunan; - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan satuan kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya <i>outcome</i> atau hasil2 program yang ada di rencana kinerja tahunan. Catatan: pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator tujuan dan sasaran di RPJMD/RPJMDes telah memenuhi kriteria <i>SMART</i> 	
19	Target jangka menengah dalam RPJMDes telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dibawah; b. apabila target JM telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan dibawah, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; c. apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan; d. apabila monitoring target JM dilakukan secara insidental, tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas; e. Target JM tidak dimonitor. 	
					Monitoring target (kinerja) jangka menengah mengacu pada kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat breakdown target kinerja jangka menengah kedalam target2 tahunan dan periodik yang selaras dan terukur; - Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik; - Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring RPJMDes secara periodik; - Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja; - Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring. 	
20	Dokumen RPJMDes telah direviu secara berkala		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila RPJMDes telah direviu dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi); b. apabila RPJMDes telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini; c. apabila RPJMDes telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan; d. apabila RPJMDes telah direviu; e. Tidak ada reviu/tidak diketahui apakah RPJMDes masih relevan dengan kondisi saat ini. 	

II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00					
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00					
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKPDes telah disusun)		Y/T		ya.	apabila secara formal ada dokumen atau media yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja (bukan kerja) tahunan yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut dan dibuat sebelum mengajukan anggaran. Jika rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran, maka jawaban harus "Tidak"	RKPDes
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y/T		ya.	apabila terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditandatangani oleh (para) pihak yang berkepentingan (Sesuai Perbup No.53 Tahun 2019)	Perjanjian Kinerja
3	PK telah menyajikan IKU		A/B/C/D/E		a.	apabila lebih dari 95% IKU telah diperjanjikan dalam PK Pemdes;	
					b.	apabila 80%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK Pemdes < 95%;	
					c.	apabila 50%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK Pemdes < 80%;	
					d.	apabila 10%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK Pemdes < 50%;	
					e.	apabila IKU yang telah diperjanjikan dalam PK Pemdes < 10%.	
					*)	PK dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika tujuan dan atau sasaran yang ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan.	
					*)	Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan Kinerja Utama Pemda	
4	PK telah dipublikasikan		Y/T		ya.	jika dokumen Perjanjian Kinerja dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Desa atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses)	
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (RKPDes) (10%)	10,00					

5	Sasaran telah berorientasi hasil		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% sasaran yang ada di dokumen rencana kinerja tahunan dan di dokumen perjanjian kinerja telah berorientasi hasil; b. apabila 75% < sasaran telah berorientasi hasil \leq 90%; c. apabila 40% < sasaran telah berorientasi hasil \leq 75%; d. apabila 10% < sasaran telah berorientasi hasil \leq 40%; e. apabila sasaran telah berorientasi hasil \leq 10% . 	
					sasaran dikatakan berorientasi hasil dengan kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - berkualitas <i>outcome</i> atau <i>output</i> penting; - bukan proses/kegiatan; - menggambarkan kondisi yang seharusnya atau output penting yang ingin diwujudkan; - terkait dengan isu strategis organisasi. 	
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (<i>outcome</i>) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% indikator sasaran dan hasil program dalam rencana kinerja tahunan dan PK telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; b. apabila 75% < Indikator SMART < 90%; c. apabila 40% < Indikator SMART < 75%; d. apabila 10% < Indikator SMART < 40%; e. apabila indikator yang SMART < 10% . 	
					Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART	
					<ul style="list-style-type: none"> - <i>Spesific</i>: Tidak berdwimakna - <i>Measureable</i>: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya - <i>Achievable</i>: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable) - <i>Relevance</i>: Terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur - <i>Timebound</i>: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu - Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program 	
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila > 90% target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan di PK memenuhi seluruh kriteria target yang baik; b. apabila 75% < target yang memenuhi seluruh kriteria \leq 90%; c. apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan basis data yang memadai dan argumen yang logis; d. apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan indikator yang SMART; e. apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak memenuhi seluruh kriteria target yang baik. 	

					Kriteria Target yg baik:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) Selaras dengan RPJMN/RPJMD/RPJMDes; - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai - Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis 	
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila kegiatan yang ditetapkan memenuhi seluruh kriteria b. apabila kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi sebagian besar kriteria; c. apabila kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya sasaran; d. apabila kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup untuk mencapai sasaran; e. apabila kegiatan yang ditetapkan tidak relevan dengan pencapaian sasaran. 	
					Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) sasaran jika memenuhi kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran; - Relevan; - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas); - Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan. 	
					Pengertian kegiatan juga mencakup sub kegiatan/komponen kegiatan	
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. Jika untuk setiap sasaran yang ditetapkan dapat diidentifikasi kegiatan dan anggarannya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung; b. Jika sasaran yang teridentifikasi sampai kepada anggarannya (langsung dan tidak langsung) $\geq 80\%$; c. Jika $> 50\%$ sasaran hanya dapat dikaitkan dengan anggaran yang bersifat langsung saja; d. Jika sasaran yang terkait dengan anggaran langsung $\leq 50\%$; e. Jika sasaran ditetapkan setelah adanya kegiatan dan anggaran. 	
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/RPJMDes		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran RPJMD/RPJMDes/RKPD; b. apabila $75\% <$ keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/RPJMDes/RKPD $< 90\%$; c. apabila $40\% <$ keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/RPJMDes/RKPD $< 75\%$; d. apabila $10\% <$ keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/RPJMDes/RKPD $< 40\%$ e. apabila keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/RPJMDes/RKPD $< 10\%$ 	

					<i>kriteria selaras:</i>	
					<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran2 yang ada di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam RPJMD/RPJMDDes; - Target2 kinerja PK merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam RPJMD/RPJMDDes/RKP; - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD/RPJMDDes/RKP 	
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% Sasaran dan indikator PK telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; b. apabila lebih dari 75% Sasaran dan indikator PK telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; c. apabila Sasaran dan indikator PK tidak mengacu pada isu strategis atau praktik terbaik dan tidak menggambarkan kondisi (outcome) yang seharusnya terwujud pada tahun ybs; d. apabila Sasaran dan indikator PK yang mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan tidak lebih dari 10% e. apabila lebih dari 75% Sasaran dan indikator PK yang ditetapkan tidak menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang 	
					Penetapan hal-hal yg seharusnya mengacu pada kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu /selaras dengan RPJMN/RKP/RPJMD/RKPD/RPJMDDes - Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja atau kontrak lain yang pernah dibuat (jika ada) - Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi - Menggambarkan core business - Menggambarkan isu strategis yang berkembang dan menjawab permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan - Menggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD/RPJMDDes/RKP) - Mengacu pada praktik2 terbaik - Menggambarkan keadaan yang seharusnya terwujud pada tahun itu (memperhitungkan outcome yang seharusnya terwujud dalam tahun ybs akibat kegiatan tahun2 sebelumnya 	

12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y/T		ya.	jika Rencana Aksi (RA) yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari target2 kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK)	
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A/B/C/D/E		a.	apabila lebih dari 90% target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA);	
					b.	apabila 75% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA ≤ 90%;	
					c.	apabila 40% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA ≤ 75%;	
					d.	apabila 10% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA ≤ 40%	
					e.	apabila keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 10%	
						Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target2 RA. Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan RA	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y/T			Cukup jelas(Y/T)	
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Jawaban tentang Implementasi perencanaan kinerja tahunan harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas perencanaan kinerja tahunan	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y/T		Ya.	Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran, maka jawaban harus "Tidak"	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A/B/C/D/E		a.	apabila terdapat bukti yang cukup bahwa pemanfaatan PK yang di-ttd-i memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;	
					b.	apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan ;	
					c.	apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan (pemberi amanah);	
					d.	apabila PK yang di-ttd-i sebatas telah dilakukan monitoring	
					e.	apabila terhadap PK yang ditandatangani tidak dilakukan pengukuran atau monitoring	

					Kriteria Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan;	
					<ul style="list-style-type: none"> - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward); - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja; - (Capaian) target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan 	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila monitoring kinerja telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b. apabila monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and punishment; c. apabila monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja; d. apabila pengukuran capaian kinerja periodik tidak lebih dari 80%; e. apabila monitoring atau pengukuran capaian target periodik < 50% 	Rencana Aksi
					Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya; - Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; - Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (<i>up dated performance</i>) - Terdapat mekanisme dan implementasi <i>reward and punishment</i> terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja 	
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila pemanfaatan RA telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b. apabila pemanfaatan RA memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan; c. apabila pemanfaatan RA terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya; e. apabila capaian RA tidak berpengaruh terhadap penilaian atau penyimpulan capaian kinerja; <p>apabila target2 dalam RA yang disusun memiliki keselarasan < 50% dari target2 kinerja dalam PK</p>	

					Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan; - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan; - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan - Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai; 	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat Sekdes, Kadus dan Kasie		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja Sekdes, Kadus dan Kasie; b. apabila 75% < keselarasan target PK dengan target kinerja Sekdes, Kadus dan Kasie \leq 90%; c. apabila 40% < keselarasan target PK dengan target kinerja Sekdes, Kadus dan Kasie \leq 75%; d. apabila 10% < keselarasan target PK dengan target kinerja Sekdes, Kadus dan Kasie \leq 40% e. apabila keselarasan target PK dengan target kinerja Sekdes, Kadus dan Kasie \leq 10% 	
					Kriteria keselarasan perjanjian kinerja atasan dengan bawahan:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Target2 kinerja dalam PK atasan telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja bawahan (Sekdes, Kadus dan Kasie) - Sasaran, indikator dan target kinerja bawahan (Sekdes, Kadus dan Kasie) menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) - terwujudnya outcome atau hasil2 program yang ada di PK atasan <p>Catatan: pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator sasaran/hasil program di PK atasan telah memenuhi kriteria SMART</p>	
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00				
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00				
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y/T		Ya apabila Pemdes telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) level Pemda dan level Satuan kerja yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan.	- IKU - Monev Rencana Aksi secara berkala

2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat Sekdes, Kadus dan Kasie sebagai turunan kinerja atasannya		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% Sekdes, Kadus dan Kasie telah memiliki ukuran kinerja yang terukur; b. apabila 75% < Sekdes, Kadus dan Kasie yang memiliki ukuran kinerja yang terukur $\leq 90\%$; c. apabila 40% < Sekdes, Kadus dan Kasie yang memiliki ukuran kinerja yang terukur $\leq 75\%$; d. apabila 10% < Sekdes, Kadus dan Kasie yang memiliki ukuran kinerja yang terukur $\leq 40\%$ e. apabila Sekdes, Kadus dan Kasie yang memiliki ukuran kinerja yang terukur $\leq 10\%$ 	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggung jawab yang jelas; c. apabila > 80% capaian (realisasi) kinerja dapat diyakini validitas datanya; d. apabila realisasi data kinerja kurang dapat diyakini validitasnya (validitas sumber data diragukan) e. apabila realisasi data kinerja tidak dapat diverifikasi 	
					Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Terdapat penanggungjawab yang jelas; - Jelas waktu deliverynya; - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data 	
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y/T		ya. jika dokumen yang memuat IKU dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi pemerintah Desa)	
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50				
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% IKU telah memenuhi kriteria; b. apabila 75% < IKU yang telah memenuhi kriteria $\leq 90\%$; c. apabila 40% < IKU yang telah memenuhi kriteria $\leq 75\%$; d. apabila 10% < IKU yang telah memenuhi kriteria $\leq 40\%$ e. apabila IKU yang telah memenuhi kriteria $\leq 10\%$ 	
					Kinerja Utama merupakan hasil kerja yang menggambarkan:	
					<ul style="list-style-type: none"> - mandat dari pemerintah daerah/satuan kerja - prioritas daerah atau satuan kerja - isu strategik di daerah tersebut - alasan keberadaan pemerintah di daerah dan alasan dibentuknya satuan kerja tersebut 	
					Kriteria minimal IKU yang baik adalah relevan dan dapat diukur (measureable)	
					Indikator dikategorikan relevan apabila:	

					<ul style="list-style-type: none"> - terkait langsung dengan kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur - Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diwujudkan - IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya Kinerja Utama atau sasaran strategis yang ditetapkan 	
					Indikator dikategorikan dapat diukur apabila:	
					<ul style="list-style-type: none"> - jelas satuan ukurannya; - formulasi perhitungan dapat diidentifikasi - cara perhitungannya disepakati banyak pihak 	
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% IKU yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur atau menggambarkan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; b. apabila 75% < IKU yang cukup ≤ 90%; c. apabila 40% < IKU yang cukup ≤ 75%; d. apabila 10% < IKU yang cukup ≤ 40% e. apabila IKU yang cukup ≤ 10% 	
					kriteria cukup:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Representatif (alat ukur yg mewakili) untuk mengukur kinerja yang seharusnya - Jumlahnya memadai utk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya (kinerja utamanya) 	
					Kinerja (kondisi) yang seharusnya mengacu pada kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu / selaras dengan tugas dan fungsi - menggambarkan <i>core business</i> (sesuai karakteristik organisasi) - menggambarkan keunikan/sifat khas yang membedakannya dengan organisasi/Pemdes lain - menggambarkan isu strategis yang berkembang - menjawab permasalahan yang teridentifikasi (di organisasi/daerah) - menggambarkan kearifan lokal - mengacu pada praktik2 terbaik 	
7	IKU Pemdes telah selaras dengan IKU Pemda		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% IKU Pemdes telah selaras dengan IKU Pemda; b. apabila 75% < keselarasan IKU < 90%; c. apabila 40% < keselarasan IKU < 75%; d. apabila 10% < keselarasan IKU < 40% e. apabila keselarasan IKU < 10% 	
					Kriteria IKU yang selaras:	
					<ul style="list-style-type: none"> - IKU Pemdes merupakan breakdown dari IKU Pemda; - Indikator Kinerja Utama Pemdes menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemda 	

8	Ukuran (Indikator) kinerja Sekdes, Kadus, Kasie telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% indikator yang ditetapkan telah memenuhi kriteria; b. apabila 75% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria \leq 90%; c. apabila 40% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria \leq 75%; d. apabila 10% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria \leq 40% e. apabila indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria \leq 10% 	
					Kriteria minimal indikator kinerja yang baik adalah relevan dan dapat diukur (<i>measurable</i>)	
					Indikator dikategorikan relevan apabila:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya terkait langsung dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diukur - Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan - Indikator tersebut mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya kinerja atau sasaran yang ditetapkan 	
					Indikator dikategorikan dapat diukur apabila:	
					<ul style="list-style-type: none"> - jelas satuan ukurannya; - formulasi perhitungan dapat diidentifikasi - cara perhitungannya disepakati banyak pihak 	
9	Indikator kinerja Sekdes, Kadus, Kasie telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% indikator kinerja Sekdes, Kadus, Kasie kerja telah selaras dengan indikator kinerja atasannya; b. apabila 75% \leq keselarasan indikator \leq 90%; c. apabila 40% < keselarasan indikator \leq 75%; d. apabila 10% < keselarasan indikator \leq 40% e. apabila keselarasan indikator \leq 10% 	
					Kriteria indikator yang selaras:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Indikator kinerja Sekdes, Kadus, Kasie merupakan breakdown dari indikator atasan; - Indikator kinerja Sekdes, Kadus, Kasie menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja atasan 	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% data (capaian) kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan; b. apabila 75% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan \leq 90%; c. apabila 40% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan \leq 75%; d. apabila 10% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan \leq 40% e. apabila data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan \leq 10% 	

					Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;	
					<ul style="list-style-type: none"> - Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; - Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); - Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; - Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal; 	
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y/T		ya.	apabila seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y/T		ya.	apabila Kem/Pemda telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	#DIV/0!	#DIV/0!		Jawaban tentang Implementasi Pengukuran harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Pengukuran
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% IKU yang ditetapkan telah dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; b. apabila 75% < IKU yang telah dimanfaatkan ≤ 90%; c. apabila 40% < IKU yang telah dimanfaatkan ≤ 75%; d. apabila IKU tidak dimanfaatkan pada dokumen penganggaran (RKPDes) e. apabila IKU yang ada tidak dimanfaatkan, baik dalam perencanaan maupun dalam penganggaran 	
					Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran:	
					<ul style="list-style-type: none"> - dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja - dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKPDes) 	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila terdapat bukti yang cukup IKU telah dimanfaatkan sepenuhnya sebagaimana kriteria yang ditetapkan; b. apabila IKU yang ada dimanfaatkan sesuai kriteria namun tidak termasuk pengenaan sanksi atau punishment; c. apabila hasil pengukuran IKU tidak berdampak apapun bagi entitas 	

					Dimanfaatkan untuk penilaian kinerja memenuhi kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja - Capaian IKU dijadikan dasar reward atau punishment 	
17	Target kinerja Sekdes, Kadus, Kasie telah dimonitor pencapaiannya		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila target kinerja telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dibawah; b. apabila target kinerja telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan dibawah, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; c. apabila target kinerja telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan d. apabila monitoring target kinerja dilakukan secara insidental, tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas; e. Target kinerja tidak dimonitor 	
					Monitoring target (kinerja) mengacu pada prasyarat sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat breakdown target kinerja tahunan kedalam target2 bulanan/periodik yang selaras dan terukur; - Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik; - Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodik; - Terdapat dokumentasi hasil monitoring - Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring 	
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Kasie keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. Jika seluruh jabatan setingkat Kasie keatas telah menerima reward & punishment yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kerjanya b. Jika $70\% \leq$ pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya $< 100\%$ c. Jika $50\% \leq$ pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya $< 70\%$ d. Jika $10\% \leq$ pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya $< 50\%$ e. Jika capaian kinerja tidak memiliki keterkaitan dengan reward & punishmentnya 	
					hasil pengukuran dikatakan terkait dengan reward & punishment apabila terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat reward & punishment antara:	
					<ul style="list-style-type: none"> - pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kerjanya) - pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target - pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) - pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar 	

19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		A/B/C/D/E			<ul style="list-style-type: none"> a. apabila IKU telah direvisi dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif); b. apabila IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini; c. apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan ; d. apabila IKU telah direviu e. Tidak ada reviu 	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00					LPPD
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00					
1	Laporan Kinerja telah disusun					cukup jelas (LPPDes)	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y/T			<i>ya.</i> jika laporan kinerja (LPPDes) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan	
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website					cukup jelas	
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A/B/C/D/E			<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU); b. apabila 75% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 90%; c. apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 75%; d. apabila 10% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 40% e. apabila capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 10% 	
						IKU yang disajikan harus mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama yang seharusnya. dengan mengacu pada kriteria sbb:	
						<ul style="list-style-type: none"> - sesuai dengan tugas dan fungsi - menggambarkan core business - mempertimbangkan isu strategis yang berkembang - menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome - output - process - input) - mengacu pada praktik2 terbaik 	
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50					
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A/B/C/D/E			<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% sasaran yang disampaikan dalam Laporan Kinerja berorientasi outcome; b. apabila 75% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 90%; c. apabila 40% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 75%; d. apabila 10% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 40% e. apabila sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 10% 	
						Informasi Laporan Kinerja berorientasi outcome artinya:	

					<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil2 (termasuk output2 penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini - Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun ybs - Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan 	
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan/disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK); b. apabila 75% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK \leq 90%; c. apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK \leq 75%; d. apabila 10% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK \leq 40% e. apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK \leq 10% 	
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila Laporan Kinerja menyajikan lebih dari 90% sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses; b. apabila 75% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses < 90%; c. apabila 40% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses < 75%; d. apabila 10% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses < 40% e. apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses < 10% 	
					menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. artinya:	
					Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian2 kinerja <i>outcome</i> atau output penting, bukan hanya proses atau realisasi kegiatan2 yang ada di dokumen anggaran (DIPA)	
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila Laporan Kinerja menyajikan seluruh perbandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah; b. Laporan Kinerja menyajikan seluruh perbandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah, kecuali perbandingan dengan standar nasional; c. apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan perbandingan Realisasi vs Target dan Kinerja tahun berjalan vs kinerja tahun sebelumnya; d. apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan perbandingan Realisasi vs Target; e. apabila tidak ada perbandingan data kinerja (capaian sasaran) 	

					Pembandingan yang memadai. mencakup:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Target vs Realisasi; - Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya; - Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah; - Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN - Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas 	
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A/B/C/D		<ul style="list-style-type: none"> a. Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan b. Jika hanya berupa info tentang efisiensi yang telah dilakukan c. Jika hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan d. Jika tidak ada informasi tentang efisiensi. 	
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome); b. apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan atas $\geq 80\%$ sasaran c. apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan atas $\geq 50\%$ sasaran; d. apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan realisasi keuangan atas $< 50\%$ sasaran e. apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu 	
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 90% realisasi kinerja dapat diandalkan sesuai dengan kriteria; b. apabila $75\% <$ keandalan data realisasi kinerja $\leq 90\%$; c. apabila $40\% <$ keandalan data realisasi kinerja $\leq 75\%$; d. apabila $10\% <$ keandalan data realisasi kinerja $\leq 40\%$ e. apabila keandalan data realisasi kinerja $\leq 10\%$ 	
					Dapat diandalkan dengan kriteria:	
					<ul style="list-style-type: none"> - datanya valid - dapat ditelusuri kesumber datanya - diperoleh dari sumber yang kompeten - dapat diverifikasi - konsisten 	
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50				
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y/T		ya.	jika informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan dalam evaluasi AKIP
						Istilah dapat dimanfaatkan sangat terkait dengan kualitas informasi kinerja. Jika capaian bobot kualitas informasi kinerja (C.II) kurang dari 60%. maka informasi kinerja dianggap tidak dapat dimanfaatkan (tidak bermanfaat)

13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		A/B/C/D/E			<p>Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada profesional <i>judgement evaluator</i>, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi:</p> <p>a. apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh</p> <p>b. apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian)</p> <p>c. apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian</p> <p>d. apabila kurang dimanfaatkan</p> <p>e. apabila tidak ada pemanfaatan</p>	
						telah digunakan dalam perbaikan perencanaan. artinya:	
						Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.	
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan Desa		A/B/C/D/E			<p>Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada profesional <i>judgement evaluator</i>, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi:</p> <p>a. apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh</p> <p>b. apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian)</p> <p>c. apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian</p> <p>d. apabila kurang dimanfaatkan</p> <p>e. apabila tidak ada pemanfaatan</p>	
						telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. artinya:	
						informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur	
D. EVALUASI INTERNAL KINERJA (10%)		10,00					
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00					- LPPD - Monev Rencana Aksi
1	Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya		Y/T			<p>Ya. apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan yang ekstensif dan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dibawah;</p> <p>Tidak. apabila pemantauan hanya melalui pertemuan-pertemuan yang tidak terdokumentasi;</p>	
						pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya. artinya:	

					<ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi, mencatat (membuat catatan), mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja; - dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir; - mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja; - melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan 	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y/T		<p>Ya. apabila seluruh program telah dievaluasi dan mampu menjawab seluruh kriteria sebagaimana ditetapkan;</p> <p>Tidak. apabila evaluasi program hanya menginformasikan pelaksanaan program serta kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program;</p>	
					Program telah dievaluasi:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat informasi tentang capaian hasil2 program; - Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program; - Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program; - Terdapat analisis tentang perubahan target grup yang dituju oleh program; - Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan program 	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A/B/C/D		<p>a. pemantauan rencana aksi dilakukan periodik minimal triwulan</p> <p>b. pemantauan rencana aksi dilakukan periodik semesteran</p> <p>c. pemantauan rencana aksi dilakukan periodik tahunan</p> <p>d. tidak dilakukan evaluasi rencana aksi</p>	
					Rencana Aksi telah dievaluasi. dengan kriteria:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat informasi tentang capaian hasil2 rencana atau agenda; - Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; - Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; - Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda 	
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00				
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A/B/C/D/E		<p>a. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti</p> <p>b. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi</p> <p>c. apabila evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas)</p>	

					<ul style="list-style-type: none"> d. apabila evaluasi telah dilakukan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran. e. belum dilakukan evaluasi program 	
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan b. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan 80% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan c. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; d. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih dari 50% e. apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan perencanaan atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan 	
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan b. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan 80% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan c. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; d. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih dari 50% e. apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan 	
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara bulanan; b. apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara triwulan; c. apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara semesteran; d. apabila evaluasi atas Rencana aksi telah dilakukan secara tahunan; e. apabila tidak dilakukan pemantauan Rencana aksi 	

9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan; b. jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian alternatif yang diberikan c. jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan tidak ada alternatif yang diberikan d. jika tidak terdapat penilaian dan tidak ada alternatif yang diberikan e. jika tidak terdapat pemantauan 	
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		A/B/C/D		<ul style="list-style-type: none"> a. Jika setiap triwulan menunjukkan perbaikan b. Jika tidak setiap triwulan menunjukkan perbaikan c. Jika setiap semester menunjukkan perbaikan d. Jika tidak ada perbaikan 	
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00				Jawaban tentang pemanfaatan evaluasi harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Evaluasi dan Kualitas Evaluasi
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. Jika > 90% rekomendasi yang terkait dengan perencanaan telah ditindaklanjuti b. Jika 75% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 90% c. Jika 40% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 75% d. Jika 10% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 40% e. Jika tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 10% 	
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00				
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)	7,50				LPPD
1	Target dapat dicapai		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%; b. apabila 90% < rata2 capaian kinerja ≤ 110%; c. apabila 60% < rata2 capaian kinerja ≤ 90%; d. apabila 40% < rata2 capaian kinerja ≤ 60% e. apabila rata2 capaian kinerja ≤ 40% 	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 120% rata2 capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya; b. apabila 110% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya ≤ 120%; c. apabila 90% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya ≤ 110%; d. apabila 60% ≤ rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya ≤ 90% e. apabila rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya ≤ 60% 	

3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila informasi capaian <i>output</i> memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; b. apabila lebih dari 80% capaian <i>output</i> memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; c. apabila lebih dari 60% capaian <i>output</i> memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; d. apabila sebagian besar informasi capaian <i>output</i> sangat diragukan validitas datanya; e. apabila capaian <i>output</i> tidak dapat diandalkan 	
					Informasi kinerja dapat diandalkan. dengan kriteria sbb:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; - Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); - Dapat ditelusuri sumber datanya; - dapat diverifikasi; - <i>up to date</i>; 	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%)	12,50				LPPD
4	Target dapat dicapai		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%; b. apabila 90% < rata2 capaian kinerja < 110%; c. apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90%; d. apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60%; e. apabila rata2 capaian kinerja < 40%. (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian) 	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila lebih dari 120% rata2 capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya; b. apabila 110% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 120%; c. apabila 90% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 110%; d. apabila 60% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 90%; e. apabila rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 60%. (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian) 	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A/B/C/D/E		<ul style="list-style-type: none"> a. apabila informasi capaian <i>outcome</i> memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; b. apabila lebih dari 80% capaian <i>outcome</i> memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; c. apabila lebih dari 60% capaian <i>outcome</i> memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan d. apabila sebagian besar informasi capaian <i>outcome</i> sangat diragukan validitas datanya; e. apabila capaian <i>outcome</i> tidak dapat diandalkan. 	

					Informasi kinerja dapat diandalkan. artinya:	
					<ul style="list-style-type: none"> - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; - Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); - Dapat ditelusuri sumber datanya; - Dapat diverifikasi - <i>Up to date</i> 	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	0,0000	0,000		

A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	0,00	0,0000	-	
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	0,00	0,0000	-	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)	0,00	A/B/C/D/E	-	
D. EVALUASI INTERNAL (10%)	0,00	A/B/C/D	-	
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	0,00	A/B/C/D/E	-	
NILAI	-	0,0000	-	0,000

KESIMPULAN :

- d. Penilaian hasil akhir SAKIP Desa dengan kategori dan interpretasi kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berKinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berKinerja baik, memiliki sistem manajemen Kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas Kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen Kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas Kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi Kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen Kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen Kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

- e. Camat menyampaikan hasil penilaian SAKIP Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan surat dilengkapi dengan *softfile* eviden penilaian.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015